

## BAB V

### PENUTUP

#### 1.1. Kesimpulan

Penelitian ini membahas mengenai “Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan *Murabahah* pada Perbankan Syariah Di Indonesia”. Sedangkan faktor – faktor yang menjadi variabel dalam penelitian ini yaitu dana pihak ketiga, *non performing financing*, margin *murabahah*, *capital adequacy ratio*, dan inflasi. Populasi dalam penelitian ini meliputi Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Bank Indonesia, yang kemudian melalui metode *purposive sampling* didapatkan empat Bank Umum Syariah yang termasuk kategori BUSN Devisa, yakni Bank Negara Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, dan Bank Muamalat dengan sampel sebanyak 80 laporan keuangan triwulanan periode penelitian 2012 hingga 2016. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah:

1. Dana Pihak Ketiga dan margin *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Artinya semakin besar dana pihak ketiga dan margin *murabahah* maka akan semakin besar pembiayaan yang disalurkan. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa pembiayaan *murabahah* memang disalurkan berdasarkan jumlah dana pihak ketiga dan margin yang ditetapkan, sehingga variabel dana pihak ketiga dan margin *murabahah* sangat berpengaruh dalam kegiatan operasional pembiayaan *murabahah*.

2. *Non Performing Financing* (NPF) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *Murabahah*. Dalam penelitian ini NPF yang tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* bisa terjadi karena tingkat rasio yang terjadi pada periode penelitian masih aman, yakni kurang dari 5%. Bisa juga karena pihak manajemen yang telah mengatur rasio kredit macet, sehingga NPF terkontrol dan pembiayaan tetap berjalan. Sedangkan untuk CAR yang tidak berpengaruh dalam penelitian ini bisa terjadi karena memang sebenarnya perbankan syariah melakukan pembiayaan *murabahah* bersumber dari dana pihak ketiga atau dana yang dihimpun langsung dari masyarakat kemudian disalurkan kembali dengan dasar akad sehingga modal utama hampir tidak digunakan. Itulah mengapa modal bank syariah dalam hal ini CAR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*.
3. Inflasi berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah*. Dalam penelitian ini inflasi berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah* karena, tingkat inflasi selama periode penelitian masih cenderung aman. Dan karena sebenarnya pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan jangka pendek dengan margin yang tetap sampai jangka waktu selesainya angsuran, sehingga terjadinya inflasi tidak mempengaruhi mitra untuk mengajukan pembiayaan, hanya saja mungkin dari pihak mitra kemudian sulit untuk menyelesaikan pembiayaan saat periode inflasi. Untuk itu bank syariah tetap memerlukan analisa atau kebijakan ketika menghadapi inflasi.

4. Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, Margin *Murabahah*, *Capital Adequacy Ratio*, dan Inflasi secara bersamaan berpengaruh terhadap variabel dependennya yaitu pembiayaan *murabahah*, hal ini tampak pada uji koefisien determinan sebesar 87,8%. Sedangkan sisanya 12,2% dipengaruhi oleh faktor – faktor lain selain variabel yang diamati dalam penelitian ini.

### 1.2. Keterbatasan

Penelitian ini mempunyai keterbatasan yang diharapkan dapat disempurnakan oleh penelitian selanjutnya. Keterbatasan tersebut adalah sampel Laporan Keuangan tahun 2017 maupun 2018 yang belum seluruhnya dipublikasikan, sehingga data yang digunakan belum data yang terbaru.

### 1.3. Saran

Berdasarkan temuan dari hasil penelitian, maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi bank syariah, untuk meningkatkan pelayanan pada kegiatan mengimpun dana dari pihak ketiga, karena DPK terbukti mampu mempengaruhi jalannya pembiayaan pada bank syariah, dan menetapkan margin *Murabahah* yang bersaing di pasaran namun tetap dengan kesepakatan mitra agar baik pihak bank syariah maupun mitra sama –sama mendapat keuntungan. Manajemen bank syariah juga harus tetap mengontrol rasio kredit macet melalui NPF agar tidak lebih dari 5%, mengelola modal agar tetap dapat memenuhi CAR minimum 8%, serta

mengatur kebijakan sebaik mungkin jika terjadi inflasi yang tajam, sehingga mitra tetap dapat memenuhi kewajiban untuk melunasi pembiayaan dan bank syariah tetap bertahan.

2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan melakukan penelitian yang sama dengan menggunakan sampel bank syariah lainnya serta dengan periode penelitian yang lebih uptodate, sehingga hasil yang diperoleh dapat memperkuat teori yang telah dikemukakan sebelumnya.

